

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 1 TAHUN 1985 SERI D.1

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 05 TAHUN 1984
TENTANG**

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
TAHUN ANGGARAN 1983/1984**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

Memperhatikan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun Anggaran 1983/1984 tanggal 15 Agustus 1984 yang dibuat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon..

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh

Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-433 tanggal 10 Juni 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 8 Tahun 1983 tanggal 6 Mei 1983 tentang Penetapan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1983/1984 yunoto Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 1 Tahun 1984 tanggal 11 Pebruari 1984 tantang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1983/1984.

Mendengar :

Pembicaraan-pembicaraan dalam siding pleno tanggal 29 Agustus 1984.

**DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II CIREBON**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TAHUN ANGGARAN
1983/1984**

Pertama :

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun Anggaran 1983/1984 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin.

Pendapatan sebesar	Rp. 2.598.985.502,19
--------------------	----------------------

Belanja sebesar	Rp. 2.596.679.576,26
-----------------	----------------------

Dan dengan demikian sisa Perhitungan Anggaran Rutin

lebih sebesar	<u>Rp. 2.305.925,93</u>
---------------	-------------------------

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan

Pendapatan sebesar	Rp. 697.966.493,07
--------------------	--------------------

Belanja sebesar	Rp. 697.653.889,75
-----------------	--------------------

Dan dengan demikian sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan

lebih sebesar Rp. 312.603,32

3. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun Anggaran 1983/1984 Rp.2.618.529,25

Kedua :

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Urusan Kas dan perhitungan Tahun Anggaran 1983/1984 sebagai berikut :

1. Urusan Kas dan Perhitungan Anggaran Rutin :

Pendapatan sebesar Rp. 380.573.102,55

Pos Pembukaan Rp. 67.430,75

Pos Penutup Rp. 990.750.00

Rp. 1.058.180,75

Rp. 381.631.283,30

Belanja sebesar Rp. 380.565.268,65

Pos Pembukaan Rp. 990.750,00

Pos Penutup Rp. 75.264,65

Rp. 1.066.014,75

Rp. 381.631.283,30

Dengan demikian sisa perhitungan

Urusan Kas dan Perhitungan Anggaran Rutin Rp. NIHIL

2. Urusan Kas dan Perhitungan Anggaran Pembangunan :

Pendapatan sebesar Rp. 2.619.778.738,75

Pos Pembukaan Rp. -

Pos Penutup Rp. -

Rp. -

Rp. 2.619.778.738,75

Belanja sebesar Rp. 2.619.778.738,75

Pos Pembukaan Rp. -

Pos Penutup Rp. -

Rp. -

Rp. 2.619.778.738,75

Dengan demikian sisa perhitungan

Urusan Kas dan Perhitungan Anggaran Pembangunan Rp. NIHIL

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun Anggaran 1983/1984 Rp.NIHIL

Ketiga :

Perincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja/Urusan Kas Perhitungan dimaksud pada Pertama dan Kedua tersebut dimuat dalam Lampiran Model C.1

Cirebon, 29 Agustus 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

CIREBON

CIREBON

Wakil Ketua

TTD

KARNA SUDIANA

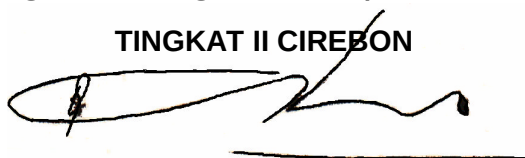
TTD

MEMED TOHIR

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Dengan Surat Keputusan Nomor 941/SK.1977-Keu/84 tanggal 29 Desember 1984.

Di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon tanggal 14 Pebruari 1985 Nomor 1 Tahun 1985 Seri D.1

**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II CIREBON**



Drs. OSCAR MUHAMMAD, SH.I

NIP.480 041 210